

**SURAT EDARAN**

Nomor: SE.013/BNSP/IX/2025

Tanggal 9 September 2025

Tentang:

**Pemeliharaan dan Pemantauan Kinerja Asesor Kompetensi LSP**

**Tahun 2025**

Dalam rangka pelaksanaan fungsi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi, serta berdasarkan tanggung jawab Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dalam memantau kinerja asesor kompetensi sebagaimana tercantum dalam klausul 6.2.2.2 Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi nomor 1/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

**I. Laporan LSP**

Setiap LSP diharuskan untuk menyampaikan laporan yang mencakup hal sebagai berikut:

**A. Data terbaru Asesor Kompetensi tahun 2025, meliputi:**

1. Jumlah Skema Sertifikasi yang dimiliki LSP terlisensi BNSP;
2. Jumlah Asesor Kompetensi yang dimiliki LSP;
3. Jumlah Asesor Kompetensi yang memiliki sertifikat kompetensi Asesor Kompetensi yang masih berlaku;
4. Jumlah Asesor Kompetensi memiliki sertifikat kompetensi teknis yang masih berlaku dan relevan dengan ruang lingkup skema lisensi LSP;
5. Target seluruh Asesor Kompetensi memiliki sertifikasi teknis aktif yang relevan;
6. Rata-rata jumlah penugasan asesor kompetensi tiap tahun (berdasarkan Surat Tugas dari LSP);

7. Jumlah Asesor Kompetensi yang telah memiliki akun pada platform SIAPkerja Kemnaker.
- B. Rencana Program/Kegiatan Pemeliharaan Kompetensi Asesor Kompetensi Tahun 2025, mencakup:
1. Nama program kegiatan (dapat diisi lebih dari satu);
  2. Poin-poin materi pemeliharaan kompetensi Asesor Kompetensi;
  3. Metode pelaksanaan (daring/luring/bauran);
  4. Tanggal pelaksanaan;
  5. Target jumlah peserta.
- C. Rencana Program Pemantauan Kinerja Asesor Kompetensi Tahun 2025, Mencakup:
1. Metode pemantauan kinerja asesor kompetensi;
  2. Hasil yang diharapkan pada program/kegiatan pemeliharaan kompetensi;
  3. Instrumen pemantauan kinerja Asesor Kompetensi (dilampirkan/diunggah dalam bentuk file).
- D. Laporan pelaksanaan program pemeliharaan dan program pemantauan kinerja Asesor Kompetensi tahun 2025, mencakup:
1. Laporan Pelaksanaan Program Pemeliharaan Kompetensi Asesor Kompetensi Tahun 2025
    - a. Nama program kegiatan (dapat diisi lebih dari satu);
    - b. Poin-poin materi pemeliharaan kompetensi Asesor Kompetensi;
    - c. Metode pelaksanaan (daring/luring/bauran);
    - d. Tanggal pelaksanaan;
    - e. Jumlah peserta;
    - f. Dampak pemeliharaan kompetensi terhadap Asesor Kompetensi, LSP, dan mitra LSP;
  2. Laporan Pelaksanaan Program Pemantauan Kinerja Asesor Kompetensi Tahun 2025
    - a. Tanggal pelaksanaan;
    - b. Metode pemantauan kinerja;
    - c. Jumlah Asesor Kompetensi yang dilakukan pemantauan kinerja;

- d. Resume hasil pemantauan kinerja berdasarkan instrumen;
- e. Evaluasi dan tindakan perbaikan;
- f. Rencana tindak lanjut perbaikan pemantauan kinerja Asesor Kompetensi tahun 2026.

## II. Mekanisme Pelaporan

- A. Data terbaru Asesor Kompetensi tahun 2025 (klausul I.A), rencana program pemeliharaan (klausul I.B) dan rencana program pemantauan (klausul I.C) harus disampaikan kepada BNSP paling lambat tanggal 19 September 2025, dalam format digital melalui [https://bit.ly/data\\_asesor\\_kompetensi\\_2025](https://bit.ly/data_asesor_kompetensi_2025).
- B. Laporan pelaksanaan program pemeliharaan dan program pemantauan kinerja Asesor Kompetensi tahun 2025 (klausul I.D.1 dan klausul I.D.2) harus disampaikan kepada BNSP paling lambat tanggal 17 November 2025, dalam format digital melalui [https://bit.ly/pemeliharaan\\_pemantauan\\_asesor\\_kompetensi](https://bit.ly/pemeliharaan_pemantauan_asesor_kompetensi).

## III. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas kerja sama dan komitmen LSP dalam menjaga mutu pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja nasional, diucapkan terima kasih.

Ketua,



Syamsi Hari